

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan juga salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi hadir sebagai suatu sistem yang dianggap lebih ramah serta natural dan menjadikan rakyat bukan hanya sebagai penerima keputusan yang dibuat oleh pemerintah akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi suatu kewajiban dan merupakan ciri utama dari sistem demokrasi itu sendiri. Negara Indonesia melaksanakan pemilu bukan hanya untuk menentukan presiden dan wakil presiden. Tetapi, Indonesia juga melakukan hal yang sama untuk menentukan kepala-kepala daerah yang ada di setiap provinsi dan wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem demokrasi yang harmonis dan berjalan sesuai sebagaimana mestinya maka harus ada kerjasama dan juga keterbukaan informasi. Terlebih lagi, para pihak-pihak yang berwenang dan berkewajiban melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pemilu.

Pelaksanaan pemilu dilaksanakan sebagai bukti bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Pelaksanaan pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang terjadi di masyarakat karena partisipasi politik adalah keikutsertaan warga

negara dalam kegiatan yang legal dalam kehidupan politik untuk ikut serta memilih wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan. Pemilu juga merupakan kehendak rakyat atau keinginan rakyat agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem lebih baik dan terbuka baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah.

Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat memilih. Di dalam UU No 10 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersamaan dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- a. Gubernur dan wakil gubernur
- b. Bupati dan wakil bupati
- c. Walikota dan wakil walikota

Namun dalam melaksanakan roda demokrasi, rakyat jelas akan menjadi bingung dan tidak mau tahu, bahkan masyarakat bisa menjadi salah tanggap kepada segala hal yang berkaitan dengan demokrasi apabila tidak adanya informasi yang cukup dan sosialisasi yang berkesinambungan. Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi yang dilakukan oleh setiap negara yang menganut sistem demokrasi tak terkecuali dengan Indonesia. Sosialisasi politik merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh para pihak yang berwenang, agar nantinya pada saat pelaksanaan pemilu akan banyak masyarakat yang antusias untuk memilih. Sosialisasi politik yang baik akan memiliki hasil yaitu partisipasi politik masyarakat yang akan meningkat.

KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) secara Yuridis memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, apabila dimaknai lebih mendalam sesungguhnya KPUD memiliki tanggungjawab yang lebih besar. Kunci utama keberhasilan pemilu terletak di tangan KPUD. KPUD memiliki tanggungjawab besar dalam hal mensosialisasikan pemilihan umum. Maka, tidak jarang pada saat mendekati pemilihan umum kita dapat melihat baliho dan spanduk yang terpasang di kantor KPUD. Hal ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPUD kepada masyarakat. Namun, apakah sosialisasi politik yang dimaksud cukup seperti itu? Jawabannya yaitu tidak, karena yang terpasang di baliho dan spanduk itu biasanya hanya menampilkan tata cara dan jadwal pemilihan umum.

KPUD dituntut untuk lebih mampu mendekati diri masyarakat, terutama para pemilih pemula yang usianya berkisar antara 17-21 tahun. Terutama, bagi para pemilih pemula yang baru pertama kali dan perdana melakukan pemilihan umum. Pendekatan yang sesuai kepada para pemilih pemula, akan memberikan *output* yang luar biasa kepada pemerintah, yaitu para pemilih pemula akan memiliki keinginan dan antusias yang tinggi dalam melakukan pemilihan umum. Namun sebaliknya, apabila sosialisasi politik yang dilakukan oleh pihak terkait terutama KPUD tidak menyentuh para kaum milenial atau kaum pemilih pemula. Maka, tidaklah mustahil apabila para pemilih pemula menjadi enggan dan malas untuk memilih. Hal ini jelas akan merugikan dan istilah “Golput” menjadi lebih banyak.

Pemilih pemula sendiri merupakan mereka yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu yang ada di Indonesia yang digelar selama lima tahun sekali. Partisipasi pemilih pemula, merupakan salah satu tonggak keberhasilan demokrasi yang ada di Indonesia. Semakin banyak para pemilih pemula yang ikut berpartisipasi dalam ajang pemilu maka semakin sukses pula pelaksanaan pesta demokrasi yang dilakukan oleh Negara kita.

Jika melihat data pemilu dalam pemilihan walikota Medan di tahun 2020 yang telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari jumlah DPT Pilkada Medan 2020 sebanyak 1.601.001 nama. Suara sah berjumlah 736.013 nama. Dengan begitu, tingkat partisipasi Pilkada Kota Medan tahun ini sekitar 45,97 persen. Bila dibandingkan dengan Pilkada Kota Medan 2015, jumlah ini naik sebesar 50,39 persen atau dua kali lipat. Tahun 2015, partisipasi pemilih hanya 25,35 persen atau 507.350 suara dari jumlah DPT sebesar 1.998.835.

Jumlah pemilih pemula di Indonesia yang berada di awal sebelum pemilihan umum di tunda yaitu sebanyak 3.061.000. Namun, karena adanya penundaan maka terdapat penambahan pemilih pemula yang diserahkan pada tanggal 18 Juli 2020 oleh Kemendagri sejumlah 456.256 orang yang tepat berusia 17 tahun pada tanggal 9 desember 2020 (KPU: Jumlah pemilih pemula di pilkada 2020, *News detik*, 06 Oktober, 2020)

Sedangkan jumlah data pemilih pemula di pilkada 2020 Kota Medan tidak dirilis jumlah pastinya. Hanya saja menurut penutuan dari komisioner KPU

Medan divisi data, Nana Miranti menjelaskan jumlah DPT terdiri dari pemilih laki-laki 781.953 orang dan perempuan 819.048 orang dengan jumlah TPS 4.303. Data ini sudah termasuk jumlah pemilih pemula yang berusia genap 17 tahun pada tanggal 9 Desember 2020. (DPT pilkada kota Medan berjumlah 1,6 juta, *rri.co.id*, 16 Oktober, 2020)

Berdasarkan data di atas, jumlah data pemilih tersebut tersebar di setiap wilayah yang ada di kota Medan. Dari jumlah pemilih di atas maka Kelurahan Mabar, termasuk ke dalam kecamatan Medan Deli. Jumlah pemilih tertinggi berada di Kecamatan Medan Deli 124.296 orang disusul Helvetia 105.837, Medan Marelan 105.385 lalu Medan Johor 105.113 orang dan seterusnya. (Pilkada Kota Medan, *Sumatra Bisnis*, 15 Desember, 2020)

Namun, pada kenyataan di kelurahan Mabar, kecamatan Medan Deli pada saat pemilihan walikota yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 yang lalu. Partisipasi pemilih pemula yang ada di wilayah tersebut tidak banyak dan bahkan tiap-tiap TPS yang ada terlihat sepi oleh para masyarakat. Hal ini jelas sangat disayangkan, karena sedikitnya partisipasi yang ditunjukkan oleh para pemilih pemula yang ada di kawasan tersebut. Hal ini jelas menjadi pertanyaan, tentang mengapa hal tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menarik karena peneliti akan mencari tahu alasan rendahnya partisipasi pemilih pemula di wilayah Mabar. Padahal, kecamatan Medan Deli memiliki data pemilih terbanyak dalam pemilihan walikota Medan tahun 2020.

1.2. Batasan Masalah

Menurut Pariata Westra (1981 : 263) bahwa “Suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil.” Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun batasan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut :“Peran KPUD Kota Medan Dalam Melakukan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020”

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Peran KPUD Kota Medan Dalam Melakukan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020.”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk Mengetahui Peran KPUD Kota Medan Dalam Melakukan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020.”

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk dapat menambah wawasan dan mampu menjelaskan mengenai Peran KPUD dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula pada pemilihan walikota Medan tahun 2020. Sedangkan, adapun manfaat penelitian bagi jurusan PPKn adalah untuk dapat menambah literatur-literatur bacaan dan referensi tentang peran KPUD dalam sosialisasi politik. Manfaat penelitian yang peneliti lakukan untuk masyarakat adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran politik dan tetap sejalan dengan proses demokrasi terutama dalam hal ikut serta dalam pemilihan umum.

1.5.2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian yang peneliti lakukan terhadap disiplin keilmuan adalah peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan menambah literatur-literatur bacaan dan akan membantu peneliti selanjutnya yang sekiranya akan membahas tentang peran KPUD dalam sosialisasi politik dengan kajian-kajian yang mungkin berbeda dan semoga hasil penelitian ini dapat diterima dengan baik dan menjadi standar penelitian yang baku.